



**BUPATI PUNCAK JAYA
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN BUPATI PUNCAK JAYA
NOMOR 13 TAHUN 2021**

T E N T A N G

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PUNCAK JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat proses pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Puncak Jaya, perlu meningkatkan daya guna dan hasil guna perencanaan pembangunan di Kabupaten Puncak Jaya;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017-2022 dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah harus dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada tahun yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Puncak Jaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) jo, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

97

6

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PUNCAK JAYA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2022

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2022 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022, merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2022, yang di mulai tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 berisi Rencana Program/Kegiatan Pembangunan Daerah pada Tahun 2022 sebagai Penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017-2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2005-2025.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 merupakan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya yang akan dituangkan lebih lanjut dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2022.

Pasal 4

- (1) Program/Kegiatan yang tidak tertuang dalam Dokumen RKPD Tahun 2022 tidak dapat dimasukkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Program/Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dapat dibiayai melalui perubahan anggaran dengan pagu anggaran setinggi-tingginya 1% (satu per seratus) dari total belanja langsung yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Program/kegiatan yang bersifat darurat seperti bencana alam, pendampingan dan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, dapat dibiayai melalui perubahan Anggaran dengan pagu Anggaran setinggi-tingginya 10 % (sepuluh per seratus) dari total belanja langsung yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Bentuk dan Susunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.





Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Puncak Jaya.

Ditetapkan di Mulia
Pada tanggal 8 Juli 2021

 **BUPATI PUNCAK JAYA,**

YUNIWONDA